



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi Kepala daerah sesuai tugas dan fungsi Disnakertrans dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Tana Paser, Februari 2022

Kepala Dinas,

Ir. Madju Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	13
B. Rencana Kerja Tahunan	18
C. Indikator Kinerja Utama	31
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	53
C. Analisa Tingkat Keberhasilan	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Permasalahan	63
C. Langkah Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja.....	63

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Lampiran I : SK TIM Penyusun LKJIP
Lampiran II : Dokumen Perjanjian Kinerja
Lampiran III : IKU (Indikator Kinerja Utama)
Lampiran IV : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penetapan Laporan Kinerja
2. Standar Operasional Prosuder (SOP) Pengumpulan Data Kinerja
3. Standar Operasional Prosuder (SOP) Laporan Penyusunan Kinerja
- Lampiran V : Data Kasus Perselisihan Hi
Lampiran VII : Data Pelatihan Berbasis Kompetensi
Lampiran VII : Penghargaan
Lampiran VIII : Ceklist Koreksi Lakip

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Misi 3 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Paser yaitu, **Misi 3 Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, serta 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Untuk mendukung ketercapaian Misi 3 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

Misi 3	: Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		
M3. T3.	: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penghubung Antar Wilayah, Pemukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
M3. T3. S3.1	: Meningkatnya kualitas dan Layanan Infrastruktur		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru
Misi 4	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		
M4. T4.	: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata		
M4. T4. S4.3	: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan

Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan
---	--	--	--

Sumber : Renstra Disnakertrans Kab.Paser tahun 2021-2026

Pencapaian IKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Disnakertrans tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Jumlah Capaian	Jumlah Capaian	Hasil
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 17	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten 20	85%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 73	Jumlah tenaga kerja keseluruhan 211.608	0,035%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Tahun Berjalan (Atas dasar Harga Konstan) Rp. 36.588.970.000.000	Jumlah tenaga kerja 211.608	$36.588.970.000.000 / 211.608 \times 100$
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 52	Jumlah Perusahaan 130	40%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan 657	Jumlah pencaker yang terdaftar 2592	25,35%

Sumber : LPPD Disnakertrans Tahun 2022

Di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi memangku 1 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Sasaran strategis Kabupaten "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat", dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN	TARGET KABUPATEN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,45%	$\frac{6528}{133734} \times 100$ $= 4,88\%$	58,55%

Sumber : Buku Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2022, dan RPJMD Tahun 2021-2026

Target TPT ini merupakan pernyataan dimana semakin besar realisasi menunjukkan rendahnya kinerja, Realisasi TPT tahun 2022 sebesar 4,88% adalah di bawah target sebesar 3,45% dengan selisih 1,43% .

Kondisi ini disebabkan oleh :

1. Realiasi 4,88% merupakan kondisi TPT yang didapatkan dari presentase perbandingan jumlah angka pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja tahun 2022, jika dibandingkan tahun 2021 jumlah angka pengangguran meningkat sedangkan jumlah angkatan kerja menurun, hal ini terjadi dimana kondisi dunia kerja dan pelaku usaha masih dihadapkan dengan masa pemulihan setelah pandemic covid-19, perbaikan ekonomi baru mengalir pada pelaku usaha belum mencapai pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat khususnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Paser.
2. Bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Paser yang berasal dari tamatan SMK/Akademi/Perguruan Tinggi yang tidak tertampung di pasar kerja dan juga pendatang baru dengan adanya IKN dimana Kabupaten Paser yang juga merupakan Kabupaten Penyangga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten ini.

Solusi terhadap kondisi di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para pelaku usaha dan stakeholder terkait.

2. Melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam, keahlian dan pendidikan apa yang menjadi kebutuhan mayoritas pada lapangan kerja di Kabupaten Paser, sehingga pengembangan sektor Pendidikan dan pelatihan dapat lebih tepat sasaran.
3. Melakukan pendataan secara konprehensif dan menyeluruh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Paser sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Pencapaian Tujuan SDGs dengan SubKegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan SDGs	SubKegiatan pendukung SDGs	Target	Realisasi
1	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketengakerjaan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	32268 Orang	32268 Orang
2	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50 Lowongan	76 Lowongan
3	Persentase tenaga kerja formal	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	5 SMK	6 SMK
4	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang
5	Upah rata-rata per jam pekerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	40 Perusahaan	40 Perusahaan
6	Tingkat pengangguran			

	terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Pelayanan antar Kerja	500 Orang	500 Orang
7	Tingkat setengah pengangguran	Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang
8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	16 Orang	16 Orang
9	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40 verifikasi	40 Verifikasi

Sumber : Laporan capaian SDGs Disnakertrans Tahun 2022

Daya Serap Anggaran

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebesar **Rp. 11.026.370.339,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.528.581.520,-** atau sebesar **95,49%** bermakna **Sangat Berhasil** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 497.788.519,-** .

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menunjukkan 4 (empat) sasaran telah berhasil dilaksanakan dengan baik atau mencapai target dengan katagori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja masing masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Capaian sasaran strategis 1 **mencapai target = 100,43 %** atau bermakna **Sangat**

Berhasil

- b) Capaian sasaran strategis 2 **mencapai target = 142,85 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.
- c) Capaian sasaran strategis 3 **mencapai target = 125,68%** atau bermakna **Sangat Berhasil**.
- d) Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.

Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja pada triwulan 1 dan 2 tidak sesuai rencana dan target yang telah disusun pada rencana aksi:
2. Kurangnya koordinasi baik intern dan lintas sektor yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan;

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan antisipatif terhadap permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Analisa dan rapat evaluasi, mengkaji kegiatan & subkeg yang tidak sesuai dengan target pada rencana aksi, mengidentifikasi masalah yang ada agar langsung diatasi.
2. Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang dilaksanakan agar mempercepat pencapaian realisasi tujuan proram, kegiatan & subkegiatan
3. Mengetahui kaitan antara kegiatan & subkegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan ,menyesuaikan kegiatan & subkegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan.
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dalam skala triwulan, dengan demikian proses pelaksanaan program , kegiatan dan subkegiatan dapat dipacu agar memenuhi realisasi target kinerja dan dapat diambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

Tindak lanjut hasil Rekomendasi Evaluasi LKJIP dari Inspektorat

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Semua bidang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan;	1. Semua bidang pada Disnakertrans telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) baik KAK usulan maupun KAK Pelaksanaan.
2. Menelaah/mereviu indikator kinerja baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan agar memenuhi kriteria Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound (SMART);	2. Disnakertrans telah menelaah/mereviu indikator kinerja baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan agar memenuhi kriteria Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound (SMART);
3. Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten (Benchmark kinerja)/nasional (SPM) (jika ada);	3. Disnakertrans telah menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten (Disnakertrans bukan pemangku SPM);
4. Menelaah/mereviu draft Laporan Kinerja secara berjenjang sebelum Laporan Kinerja diformalkan; dan	4. Disnakertrans telah menelaah/mereviu draft Laporan Kinerja secara berjenjang sebelum Laporan Kinerja diformalkan; dan
5. Menelaah/mereviu dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan untuk perbaikan strategi dalam mencapai kinerja.	5. Disnakertrans telah menelaah/mereviu dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan untuk perbaikan strategi dalam mencapai kinerja.
6. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja dan dokumen perencanaan lainnya yang mendukung pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja tepat waktu.	6. Disnakertrans telah mempublikasikan dokumen laporan kinerja dan dokumen perencanaan lainnya yang mendukung pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja tepat waktu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2. Realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran ditahun mendatang.

Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2022 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 51 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja, diharapkan dapat bermanfaat untuk : (1) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (2) Menjadikan

pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. (3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser. (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Kabupaten Paser terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. (5) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitaskinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan Perjanjian Kerja Tahun 2022.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dimasa yang akan datang;
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022;
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip GOOD GOVERNMENT dan CLEAN GOVERNMENT dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki tugas pokok yakni “melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 65 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan tugas dan fungsi yang disajikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaankebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalamrangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuanganmenyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS);
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor sertapendataan inventaris kantor;

- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
- f. pelaksanaan perbitan rekomendasi perizinan tenaga kerja asing (IMTA);
- g. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;

- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, sertapemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)SKPD;
- d. pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis SKPD;
- e. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- f. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai denganketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kompetensi;

- i. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
- n. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahannya;
- o. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
- q. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- r. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian

- perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - e. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis SKPD;
 - f. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
 - g. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
 - i. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar

- permukiman transmigrasi;
- d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi PenyiapanPemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi serta Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 13 tahun 2013.


UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan daerah.

7. Jabatan Fungsional

Jaabatan fungsional berkedudukan pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas teknis sesuyai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



D Isu Strategis Disnakertrans

Isu strategis yang di hadapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2022 antara lain ;

1. Masih terdapat kesenjangan antara keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
2. Hasil pelatihan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum dapat maksimal terserap oleh pasar kerja.
3. Belum adanya job fair oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Paser.
4. Belum maksimalnya pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, atau belum berbasis IT;
5. Tim koordinasi tingkat kabupaten atau Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) terbentuk pada bulan Agustus tahun 2022.
6. Adanya rencana untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan perkotaan baru (KPB) dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah;

E Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan LAPORAN KINERJA, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta gambaran umum organisasi khususnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakandalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, rencana kinerja tahun 2022 serta perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, analisis permasalahan atau kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, langkah-langkah antisipatif, akuntabilitas keuangan serta capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menjadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan mengembangkan informasi ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta.
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis serta Kawasan tertinggal.
4. Mendorong berkembangnya hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menjamin hak-hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan.
5. Mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1.1. Tujuan Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan trangkas.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan telah ditempatkan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja, memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan melakukan pengembangan mekanisme penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.

3. Mewujudkan hubungan yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tujuan ini akan tercapai dengan indikasi meningkatnya penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

4. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah kawasan transmigrasi serta meningkatnya kesejahteraan transmigrasi yang ditempatkan.

1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. Berikut diuraikan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerja utama yakni nilai Evaluasi SAKIP tahun N dari Inspektorat.

2) Terserapnya tenaga kerja yang terlatih yang bekerja.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni Presentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak pencari kerja yang telah ditempatkan.

3) Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase kasus penyelesaian hubungan industrial

yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

4) Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian Kawasan transmigrasi.

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru. Indikator ini ditetapkan untuk mengetahui jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih sejahtera.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/dinas. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser
dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Visi Kabupaten Paser : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera											
Misi 3	: Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan										
M3. T3.	: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penghubung Antar Wilayah, Pemukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
M3. T3. S3.1	: Meningkatnya kualitas dan Layanan Infrastruktur										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RENSTRA
						1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 4	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing										

M4. T4.	: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata										
M4. T4. S4.3.	: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	Persen	30	30	30	30	40	40	40
Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Peresen	40	40	40	40	40	40	40

Sumber : Renstra Disnakertrans. Kab. Paser 2021-2026

B. Rencana Kerja Tahunan

Sesuai dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program yang dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembinaan Kawasan Transmigrasi

Program-program di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun setiap awal tahun yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022						Sumber Dana (Rp)	Bidang Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Capaian Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	APBD		
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG TENAGA KERJA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70%					7.675.091.796	Sekretariat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser			Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	87%			117.281.000	Sekretariat	Rutin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Paser					Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	4 Dokumen	107.220.000	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paser					Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.470.000	Sekretariat	Rutin

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser					Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.591.000	Sekretariat	Rutin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Paser			Terpenuhiya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersediannya Laporan Keuangan	14 Bulan			6.276.353.687	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Paser					Terpenuhiya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	6.221.423.687	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Paser					Terpenuhiya Pembayaran Penatausahaan Keuangan	14 bulan	54.930.000	Sekretariat	Rutin
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Paser			Tersediaannya cakupan layanan Administrasi Umum	100%			242.673.850	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Paser					Tersedianya bahan komponen listrik/penerangan	12 bulan	1.696.890	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Paser					Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	83.060.550	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Paser					Tersedianya Bahan logistik kantor	12 bulan	36.144.200	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Paser					Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	11.364.210	Sekretariat	Rutin

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paser					Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	110.408.000	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paser			Tersediannya cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			978.981.739	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Paser			Jasa Surat Menyurat	12 bulan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	748.000	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Paser					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbedaya Air dan Listrik	12 bulan	87.553.739	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Paser					Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	890.680.000	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paser			Cakupan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%			59.801.520	Sekretariat	Rutin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Paser			Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional/ lapangan	2 Unit	Tersedianya jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan operasional/lapangan	3 Unit	27.393.320	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Paser					Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 bulan	16.170.000	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Paser					Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	16.238.200	Sekretariat	Rutin
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Paser	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100%					21.000.300	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Paser			Kalitas Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%			21.000.300	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab.Paser					Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Dokumen	Rp 21.000.300	Bidang P2K2	Program Nangkis

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Paser	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%					527.247.023	Bidang P2K	Program Nangkis
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Paser			Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80%			314.522.837	UPTD BLK	Program Nangkis
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada Tahun2022	16 orang	Rp 314.522.837	UPTD BLK	Program Nangkis
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Paser			Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80%			44.660.974	Bidang P2K	Program Nangkis
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Paser					Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8 Lembaga	Rp 44.660.974	Bidang P2K	Program Nangkis
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Paser			Presentase pendaftaranda n rekomendasi LPK	50%			38.551.790	Bidang P2K	Program Nangkis
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab.Paser					Jumlah SDM yang menangani perizinan LPTKS	1 Orang	Rp 38.551.790	Bidang P2K	Program Nangkis

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70%			36.475.290	Bidang P2K	Program Nangkis
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5 Perusahaan	36.475.290	Bidang P2K	Program Nangkis
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80%			93.036.132	Bidang P2K	Program Nangkis
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kab/Kota	100 Orang	930.36.132	Bidang P2K	Program Nangkis
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Paser	Presentase besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%					226.042.546	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	300 Orang			94.905.426	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pelayanan antar Kerja						Jumlah Pelayanan Antar Kerja Kepada Pencari Kerja	500 Orang	23.080.100	Bidang P2K2	Program Nangkis

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	5 SMK	24.635.706	Bidang P2K2	Program Nangkis
Perluasan Kesempatan Kerja						Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Keterampilan	30 Orang	47.189.620	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser				7 LPTKS	Jumlah Perijinan LPTKS daerah kabupaten /Kota yang dilakukan pengawasan dan pengendalian		22.201.880	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab.Paser					Jumlah Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	7 LPTKS	Rp 22.201.880	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Paser				100%	Jumlah Informasi Lowongan Kerja		81.375.340	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Paser					Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi	Rp 52.657.640	Bidang P2K2	Program Nangkis

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Paser					Jumlah pelayanan Informasi Lowongan Kerja	50 Lowongan	Rp 28.717.700	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Rokemndasi			27.559.900	Bidang P2K2	Program Nangkis
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan IMTA	10 Orang	Rp 27.559.900	Bidang P2K2	Program Nangkis
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Paser	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40%					1.834.152.640	Bidang HI	Program Nangkis
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Jumlah peraturan perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan			82.063.036	Bidang HI	Program Nangkis
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab.Paser					Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	40 Perusahaan	Rp 15.086.486	Bidang HI	Program Nangkis

Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab.Paser					Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	Rp 15.203.750	Bidang HI	Program Nangkis
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kab.Paser					Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40 Perusahaan	Rp 51.772.800	Bidang HI	Program Nangkis
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser				Jumlah Perselisihan HI dan Mogok kerja yang terselesaikan	40 Kasus			Bidang HI	Program Nangkis
								1.752.089.604		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan	40 Kasus	Rp 49.934.706	Bidang HI	Program Nangkis
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	40 Kasus	Rp 27.790.473	Bidang HI	Program Nangkis

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab.Paser					Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	40 verifikasi	Rp 25.023.000	Bidang HI	Program Nangkis
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	40 Perusahaan	Rp 23.034.225	Bidang HI	Program Nangkis
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						Jumlah kepesertaan jamsos tenaga kerja dan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja	32268 Orang	1.626.307.200	Bidang HI	Program Nangkis
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100%					428.043.210	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab.Paser			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan			428.043.210	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab.Paser					Jumlah Calon Lokasi Transmigrasi yang Teridentifikasi	2 Kawasan	Rp 378.240.670	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab.Paser					Jumlah Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Penerbitan Sertifikat	1 Lokasi	Rp 49.802.540	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	60%					99.999.680	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Paser			Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	55 KK			99.999.680	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Paser					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	2 Daerah Asal	Rp 49.999.850	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Lokasi	49.999.830	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	100%					214.793.144	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Paser			Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 Lokasi			214.793.144	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	55 KK	59.999.850	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Paser					Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	2 Lokasi	Rp 154.793.294	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2022, di olah Sub Bagian Perencanaan Program

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) . Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rumusan dan formulasi perhitungan pengukuran sasaran strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang ditempatkan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}} \times 100\%$	30%	30%	30%	40%	40%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	40%	40%	40%	40%	40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	62B	62B	65B	68B	72BB
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan	0 Kawasan

Sumber : Renstra Disnakertrans Kab.Paser TA.2021-2026

D. Perjanjian Kerja Tahun 2022

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut ini;

Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62B
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 117.281.000 Rp. 6.276.353.687 Rp. 242.673.850 Rp. 978.981.739 Rp. 59.801.520	APBD APBD APBD APBD APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 21.000.300	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 44.660.974 Rp. 38.551.790 Rp. 93.036.132 Rp. 314.522.837	APBD APBD APBD APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 94.905.429 Rp. 22.201.880 Rp. 81.375.340 Rp. 27.559.900	APBD APBD APBD APBD
5.	Program Hubungan Industrial	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 82.063.036 Rp. 1.752.089.604	APBD APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	-Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 428.043.210	APBD

7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	99.999.680	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Pengembangan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Satuan Tahap Rp.	214.793.144	APBD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja (Perubahan II) Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/unisman, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Paser, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Adapun metode pengukuran kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- ❖ **Metode Pengukuran Kinerja** Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu.

❖ **Metode Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan realisasinya.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan. Analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 % s/d 100%	Sangat Berhasil
2	70 % s/d < 85 %	Berhasil
3	55 % s/d < 70 %	Cukup Berhasil
4	0 % s/d < 55 %	Kurang Berhasil

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Tujuan**, terdiri dari :

1. Tujuan 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Tujuan 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Tujuan 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Tujuan 4, terdiri dari 1 indikator.

❖ **Sasaran**, terdiri dari :

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Paser.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berikut ini kami sajikan Pengukuran dan Capaian Indikator Kinerja Utama PerSasaran Strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPaser Tahun 2022 pada tabel 3.2 sampai dengan tabel 3.16.

Tabel 3.2
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang ditempatkan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}} \times 100\%$	$\frac{22}{73} \times 100\% = 30,14\%$
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{8}{14} \times 100\% = 57,14\%$
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip dari Inspektorat	77,92 BB
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 Kawasan

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Paser

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	30,14%	100,43%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%	57,14%	142,85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62B	77,92BB	125,68%
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
Rata – Rata Capain Kinerja					117,24 %

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Rata-rata capaian indikator kinerja utama sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2022 sebesar **117,24 %** atau **sangat Berhasil**.

Jadi secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja disajikan dengan pembahasan berdasarkan 4 tujuan dengan 4 indikator kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja tujuan yang rencananya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2022 sesuai dengan target yang ingin dicapai pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dijadikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah berupaya mencapai 4 tujuan dengan 4 indikator

kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut.

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada laporan ini disajikan dengan pemaparan capaian target IKU per sasaran pada tahun 2022, Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

1. Sasaran 1 : Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja

a) Indikator kinerja sasaran 1, terdiri dari :

1) Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan

b) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya Penyusunan RTK, pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan LPK, konsultasi dan pengukuran produktifitas kerja, pelayanan antar kerja, serta pengelolaan informasi pasar kerja.

Outcome : Tersedianya Tenaga kerja yang memiliki keahlian dan bersertifikat kompetensi, serta terserap pada pasar kerja (ditempatkan atau melakukan usaha mandiri).

Sasaran Strategis 1 dengan 1 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja		Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
1	Persentase tenaga kerjayang memiliki kompetensi dan ditempatkan	30	30,14	100,43
Rata – rata capaian Kinerja				100,43

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.5
Target Akhir Renstra Sasaran 1 Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja		Tahun 2026		Tingkat Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Persentase tenaga kerjayang memiliki kompetensi dan ditempatkan	40	30,14	75,35
Rata – rata capaian Kinerja				75,35

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis untuk indikator kinerja 1, rata – rata capaian kinerja sasaran 1 sebesar **100,43 %** dikategorikan **sangat Berhasil**.

capaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan oleh :

1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bersertifikat, dimana jumlah peserta pelatihan sepanjang tahun 2022 sebanyak 144 orang dengan sumber dana dari APBD Kabupaten dan APBN, yang lulus mendapat sertifikat dari BLK sebanyak 137 orang. Sementara yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 73 orang dan yang ditempatkan atau melakukan usaha mandiri sebanyak 22 orang.

Solusi untuk lebih meningkatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan dapat ditempatkan pada pasar kerja atau mampu melakukan usaha secara mandiri, adalah sebagai berikut :

1. Diupayakan peningkatan sarana dan prasarana di UPTD Balai Latihan Kerja
2. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru memiliki 2 (dua) tenaga instruktur sehingga masih diperlukan tambahan tenaga instruktur untuk 6 (enam) jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, yaitu Pelatihan pembuatan roti, Fillet Welder SMAW 3f, Pelatihan pemasangan instalasi listrik sederhana, Pelatihan pemeliharaan kendaraan ringan system konvensional, dan pelatihan pemasangan instalasi otomasi listrik industri.
3. Meningkatkan koordinasi baik secara intern maupun lintas sektor untuk meningkatkan penempatan dan pembinaan usaha mandiri bagi tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Terdapat 3 program dengan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis 1. Disajikan pada table 3.5 di bawah ini

Tabel 3.6**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1**

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2022	2022	2022
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja		Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	30,14%	100,43%
1		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100%	100%	100%
1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50%	87,95%	100%
1		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	80%	80%	100%
2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80%	137,50%	171,88%
3		Perizinan Dan Pendaftaran LPK	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	50%	62,50%	125%
4		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	70%	114%	162,86%
5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Presentase pengukuran produktivitas daerah Kab/Kota	80%	80%	100%

2		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerjayang terdaftar yang ditempatkan	30%	25,34%	84,47%
1		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	40 Perusaha a n	40 Perusaha a n	100%
2		Penerbitan Izin Lembaga Penemptan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kot a	Jumlah perijinan LPTKS Daerah Kab/Kota yang dilakukan pengawsan dan pengendalian	7 LPTKS	7 LPTKS	100%
3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase Informasi Lowongan Kerja	100%	100%	100%
4		Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Rekomendasi perpanjangan penerbitan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	10 Rekomend asi	10 Rekomend asi	100%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2022

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

2. Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis

a) Indikator kinerja sasaran 2, terdiri dari :

1) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan

b) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian kasus HI, mogok kerja, serta penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota

2) Outcome : kondusifnya hubungan industrial, iklim kerja yang sehat dan harmonis

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
2 Meningkatkan Hubungan Industrial
dan Iklim Kerja Yang Sehat dan
Harmonis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi	
1 Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	%	40	57,14	142,85
Rata – rata capaian Kinerja				142,52

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.8
Target Akhir Renstra Sasaran 2
Meningkatnya Hubungan Industrial
dan Iklim Kerja Yang Sehat dan
Harmonis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1 Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	%	40	57,14	142,85
Rata – rata capaian Kinerja				142,52

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis**, mencapai target yaitu **142,52 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini melebihi target pada tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar **40 %**, capaian ini diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2022 sebanyak **8 kasus** dari **14 kasus** yang terdaftar. Hal ini disebabkan oleh :

- Optimalnya sosialisasi Undang - undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

- Bimbingan dan Pembinaan kepada pelaku hubungan industrial secara intensif dilakukan.
- Optimalnya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat di setiap bulannya.

Upaya untuk menjaga agar pelaku hubungan industrial tetap berjalan harmonis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen pembinaan kepada pelaku hubungan industrial menjadi lebih profesional.
2. Menyusun rencana dan jadwal tahunan dalam pelaksanaan perundingan bipartit yang dilakukan setiap bulannya.

Kekuatan :

- Saat ini disnakertrans sudah memiliki pejabat fungsional mediator ahli muda sebanyak 4 orang, sehingga manajemen pembinaan kepada Hubungan Industrial menjadi lebih baik.

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tabel 3.7 di bawah ini

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2022	2022	2022
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis		Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	40%	57,14%	142,85 %
1		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40%	85,71%	214,27 %
1		Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran PKB utk	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan	40 Perusahaan	100%

		Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota				
2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Perselisihan Hubungan Industrial, dan Mogok Kerja yang terselesaikan	40 Kasus	24 Kasus	60%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2022

3.Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah

a) Indikator kinerja sasaran 3, terdiri dari :

1) Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

b) Output dan Outcome

1) Output : Terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi umum dan keuangan, penyediaan jasa penunjang serta pemeliharaan barang milik daerah.

Outcome : Kepuasan pelayan sekretariat melalui penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi	
1) Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	62B	77,92BB	125,68
Rata – rata capaian Kinerja				125,68

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.10
Tabel 3.11
Target Akhir Renstra sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	72BB	77,92BB	108,22
Rata – rata capaian Kinerja				108,22

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**, yaitu **125,68 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini melebihi target pada tahun 2022 yang telah ditetapkan 62 atau B, capaian ini diperoleh dari nilai Evaluasi Sakip oleh Inspektorat Kabupaten.

Capaian ini disebabkan oleh :

Terpenuhinya 4 komponen SAKIP dengan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja.

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun.
2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang.
3. Melaksanakan seluruh hasil rekomendasi Inspektorat atas penilaian SAKIP tahun sebelumnya.

Terdapat 1 Program dengan 5 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 pada tabel 3.9 di bawah ini

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2022	2022	2022
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62 B	77,92 BB	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT	70%	70%	100%
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans	87%	87%	100%
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	14 Bulan	14 Bulan	100%
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
5		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2022

4.Sasaran 4 : Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi

c) Indikator kinerja sasaran 4, terdiri dari :

1) Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru.

d) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan satuan pemukiman transmigrasi
Outcome : Meningkatnya kemampuan ekonomi kawasan perkotaan baru warga transmigrasi.

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.10 sampai dengan tabel 3.17. sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja pada tujuan tersebut diukur sasaran strategis 4 dengan 1 indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasa Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi	
1) Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja				100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.14
Target Akhir Renstra sasaran 4 Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasa Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi	
1) Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan	2	1	50
Rata – rata capaian Kinerja				50

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**, pada tahun 2022

memiliki target kinerja sebesar 1 kawasan dan capaian kinerja sebanyak 1 Kawasan.

Capaian Kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar **100%**. Capaian kinerja sasaran strategis ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya penempatan warga Transmigrasi di UPT Kladen sebanyak 60 KK dimana jumlah ini melebihi target tahunan yg ditetapkan sebesar 55 KK;
- terselesaikan permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah transmigrasi dalam bentuk penyediaan dokumen sertifikasi hak penggunaan lahan untuk kawasan Transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan;
- Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dalam hal pemberian pelatihan pada masyarakat kawasan transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan.

Terdapat 3 Program dengan 3 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 4, pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2022	2022	2022
	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100%	100%	100%
1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peningkatan jumlah KK transmigran sejahetra yg ditempatkan	60%	60%	100%
2		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	55 KK	60 KK	109%
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana memadai	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
3		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 Lokasi	1 Lokasi	100%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2022

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (**DPA**) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (**Disnakertrans**) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) Kabupaten Paser.

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) Kabupaten Paser sebesar **Rp. 11.026.370.339,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.528.581.820,-** atau sebesar **95,49%** bermakna **Sangat Berhasil** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 497.788.519,-** dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Belanja operasi

Belanja Pegawai

Pagu dana sebesar Rp. 6.269.573.687,- dengan capain realisasi keuangan sebesar Rp. 5.892.830.555,- atau sebesar 93,99% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 376.743.132,-

Belanja Barang dan Jasa

Pagu dana sebesar 4.312.575.208,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.798.224.865,- atau sebesar 97,35%

Belanja Hibah

Pagu hibah sebesar Rp. 25.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%

2. Belanja Modal

Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp. 362.927.430,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 356.362.000,- atau sebesar 98,19%. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan pagu sebesar Rp. 56.294.014,- dengan capain realisasi sebesar Rp. 56.164.400,- atau sebesar 99,77%.

Realisasi pencapaian kinerja anggaran atau realisasi anggaran Belanja operasi dan Belanja Modal terhadap program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat padatabel 3.12

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
BELANJA		11.026.370.339	10.528.581.820	95.49
BELANJA OPERASI		10.607.148.895	10.116.055.420	95.37
BELANJA MODAL		419.221.444	412.526.400	98.40
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,675,091,796.00	7,265,591,276.00	94.66

2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,281,000.00	117,161,000.00	99.90
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,591,000.00	4,591,000.00	100.00
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107,220,000.00	107,100,000.00	99.89
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,470,000.00	5,470,000.00	100.00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,276,353,687.00	5,900,120,555.00	94.01
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,221,423,687.00	5,847,590,555.00	93.99
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54,930,000.00	52,530,000.00	95.63
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242,673,850.00	242,532,981.00	99.94
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,696,890.00	1,696,890.00	100.00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,060,550.00	83,060,550.00	100.00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,144,200.00	36,124,437.00	99.95
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,364,210.00	11,364,200.00	100.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,408,000.00	110,286,904.00	99.89
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978,981,739.00	948,770,520.00	96.91
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	748,000.00	748,000.00	100.00

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,553,739.00	66,542,520.00	76.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890,680,000.00	881,480,000.00	98.97
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,801,520.00	57,006,220.00	95.33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,393,320.00	24,598,020.00	89.80
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,170,000.00	16,170,000.00	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,238,200.00	16,238,200.00	100.00
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		21,000,300.00	20,394,500.00	97.12
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	21,000,300.00	20,394,500.00	97.12
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	21,000,300.00	20,394,500.00	97.12
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		527,247,023.00	514,551,528.00	97.59
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	314,522,837.00	308,581,888.00	98.11
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	314,522,837.00	308,581,888.00	98.11
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44,660,974.00	42,592,630.00	95.37
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44,660,974.00	42,592,630.00	95.37
5	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	38,551,790.00	36,539,900.00	94.78

6	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	38,551,790.00	36,539,900.00	94.78
7	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	36,475,290.00	34,332,700.00	94.13
8	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	36,475,290.00	34,332,700.00	94.13
9	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93,036,132.00	92,504,410.00	99.43
10	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,036,132.00	92,504,410.00	99.43
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		226,042,546.00	224,118,508.00	99.15
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	94,905,426.00	93,395,426.00	98.41
2	Pelayanan antar Kerja	23,080,100.00	22,895,100.00	99.20
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24,635,706.00	23,960,706.00	97.26
4	Perluasan Kesempatan Kerja	47,189,620.00	46,539,620.00	98.62
5	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,201,880.00	22,201,880.00	100.00
6	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	22,201,880.00	22,201,880.00	100.00
7	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	81,375,340.00	81,202,240.00	99.79
8	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	52,657,640.00	52,657,240.00	100.00
9	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	28,717,700.00	28,545,000.00	99.40
10	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,559,900.00	27,318,962.00	99.13

11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,559,900.00	27,318,962.00	99.13
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1,834,152,640.00	1,828,145,609.00	99.67
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82,063,036.00	81,023,606.00	98.73
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15,086,486.00	14,973,486.00	99.25
3	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	15,203,750.00	15,079,750.00	99.18
4	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51,772,800.00	50,970,370.00	98.45
5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1,752,089,604.00	1,747,122,003.00	99.72
6	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,934,706.00	46,451,106.00	93.02
7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,790,473.00	27,728,473.00	99.78
8	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	25,023,000.00	24,151,000.00	96.52
9	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	23,034,225.00	22,484,224.00	97.61

10	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1,626,307,200.00	1,626,307,200.00	100.00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		428,043,210.00	369,521,922.00	86.33
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	428,043,210.00	369,521,922.00	86.33
2	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	378,240,670.00	336,766,822.00	89.04
3	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	49,802,540.00	32,755,100.00	65.77
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		99,999,680.00	98,322,109.00	98.32
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99,999,680.00	98,322,109.00	98.32
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,999,850.00	49,208,549.00	98.42
3	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	49,999,830.00	49,113,560.00	98.23
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		214,793,144.00	207,936,368.00	96.81
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	214,793,144.00	207,936,368.00	96.81
2	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	59,999,850.00	59,838,118.00	99.73
3	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	154,793,294.00	148,098,250.00	95.67
Total		11,026,370,339.00	10,528,581,820.00	95.49

Sumber : Laporan TEPR dan Laporan Kinerja Disnakertrans TA.2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran secara kumulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran realisasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas (Angkas) dan TEPRA Tahun Anggaran 2022. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mampu mencapai target realisasi keuangan.

Pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, kegiatan Pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi, sub kegiatan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan sebesar 65,77%, hal ini dikarenakan anggaran belanja barang dan jasa yang disediakan untuk honor tim Advokasi penyelesaian lahan Kawasan transmigrasi tidak terealisasi dan Tim Advokasi tidak terbentuk.

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Secara umum penyampaian hasil realisasi anggaran per sasaran / program bertujuan sampai sejauh mana anggaran yang dimiliki dan di kelola Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Pada tahun anggaran 2022 berpengaruh terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan pada Renstra Disnakertrans Kab.Paser Tahun 2021 – 2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran per Sasaran/program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	21.002.000	20.394.500	97,12
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	527.247.023	514.551.528	97,59
		Program Penempatan Tenaga Kerja	226.042.546	224.118.508	99,15
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan harmonis	Program Hubungan Industrial	1.834.152.640	1.828.145.609	98,73
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.675.091.796	7.265.591.276	94,66
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	428.043.210	369.521.922	86,33

		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	99.999.680	98.322.109	98,32
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	214.793.144	207.936.368	96,81

Sumber : Laporan KINERJA Disnakertrans TA.2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dapat dilihat pada tabel hasil capaian sumber daya pada setiap sasaran strategis per program mencapai nilai rata rata capaian kinerja **96,09%** hal ini bermakna **Sangat berhasil**, Hal ini menunjukkan secara garis besar bahwa segala program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja pada setiap sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Analisis Tingkat Efisiensi

Dalam hal ini kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dapat mencerminkan tingkat efisiensi kinerja di kabupaten/kota yang tersebut. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Secara umum, suatu unit dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar.

Gambaran selengkapnya tentang tingkat efisiensi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja	100,43	97,95	2,48
2	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	142,85	98,73	44,12
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	125,68	94,66	31,02
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian Kawasan Transmigrasi	100	93,82	6,18
Rata – rata		117,22	96,29	20,93

Sumber : Laporan LAPORAN KINERJA Disnakertrans TA.2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Melihat pengukuran tingkat efisiensi sebagaimana uraian tabel diatas terlihat bahwa terdapat rata-rata pengukuran tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis sebesar 20,93 Secara teori hasil

persentase tingkat efisiensi ini tidak dapat dikategorikan mencapai efisiensi atau belum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya. Mengingat tidak terdapat realisasi anggaran sasaran strategis yang mencapai $\geq 100\%$ walaupun bila dilihat pada capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis terdapat capaian lebih dari 100%.

C. Analisa Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Serta Tindak Lanjut

Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser adalah :

1. Target indikator sasaran telah ditetapkan per triwulan sehingga monitoring dilakukan per triwulan untuk mengetahui lebih awal apabila ada indikator sasaran yang berpotensi tidak mencapai target.
2. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (Casecading) sampai eselon terendah.
3. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara perhitungannya.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Diperlukan perubahan pola kerja yang cukup mendasar terhadap metode pelaksanaan tugas fungsi Disnakertrans, sejak pandemic covid-19 hingga masa normal baru kegiatan tatap muka dan daring memiliki intensitas yang sama banyaknya, perubahan pola kerja seperti ini memerlukan proses, waktu dan biaya.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2022 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis mencapai **117,19%**, dikategorikan **sangat berhasil**, capaian ini dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis

- a) Capaian sasaran strategis 1 **mencapai target = 100,43 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**
- b) Capaian sasaran strategis 2 **mencapai target = 142,85 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- c) Capaian sasaran strategis 3 **mencapai target = 125,68%** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- d) Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **SangatBerhasil.**

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain :

1. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja bersertifikat pada pasar kerja;
2. Kurangnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal atau lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser.
3. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi.

C. Langkah Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja :

1. Meningkatkan koordinasi internal secara horizontal, vertikal dan diagonal antar bidang serta membangun mitra kerja dalam meningkatkan penempatan dan pemagangan mandiri dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri dan lembaga pelatihan kerja lainnya;
2. Mengoptimalkan penempatan kerja disektor formal serta perluasan kerja di sektor informal termasuk penciptaan wirausaha baru;

3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser;
4. Meningkatkan manajemen pembinaan kepada para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengoptimalkan fungsi lembaga kerjasama bipartif serta menyelenggarakan sosialisai, bintek dan pelatihan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam hal pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
7. Pengembangan kemandirian ekonomi warga transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya melalui pelatihan dan pembinaan, pemberian bantuan permodalan dan sebagainya.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 masih dihadapkan pada keterbatasan dana dalam pembiayaan beberapa kegiatan, meskipun demikian hasil kinerja sasaran strategis Disnakertrans termasuk katagori sangat berhasil, namun belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022 ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser selama satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : <https://disnakertrans.paserkab.go.id> E-mail: disnakertrans31@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR 188.4/KEP - 42 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PASER
NOMOR 188.4/KEP- 42 /2023
TANGGAL 3 Febuari 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGASI
KABUPATEN PASER

- Ketua : Ir.Majdu P.Simangunsong (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
- Wakil Ketua : H.Kamaluddin,ST,MT (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
- Sekretaris : Hj.Emi Erawaty,ST (Perencana Ahli Muda Sub koordinator Perencanaan) Program
- Anggota : 1. Juliansyah,ST,MT (Kepala Bidang Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser).
2. Ahmad Reyad,S.STP,M.Si (Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
3. Drs.M.Nuriansyah .A (Kepala Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
4. Juhaeni,ST (Kepala Bidang Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
5. Lisa Lestari,SE,MM (Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
6. Risa Nur Maini,SE (Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)

Kepala Dinas,

Ir. Majdu P. Simangunsong
Pembina Utama Muda
NIP 196407311990031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Madju Pangihutan S

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua** Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2022

PIHAK KEDUA
Bupati Paser,

dr. Fahmi Fadli

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,

Ir. Madju Pangihutan S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklimb Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK dan APIP eksternal	0
		2. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62 B
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 107.081.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.366.608.020
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 147.673.850
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 905.741.739
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.801.520
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 44.660.974
	2. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 38.551.790
	3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.036.132
	4. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 314.522.837
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 94.905.429
	2. Penertiban Izin Lembaga	Rp. 22.201.880

		Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	81.375.340
	4.	Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	27.559.900
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp.	21.00.300
5. Program Hubungan Industrial	1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	82.205.596
	2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	125.782.404
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	104.793.210
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	99.999.680
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp.	214.793.144

Tana Paser, Januari 2022

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,**

dr. MADJU PANGIHUTAN S



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Madju Pangihutan S

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua** Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 6 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Bupati Paser,

dr. Fahmi Fadli

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi,

Ir. Madju Pangihutan S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	62 B
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 117.281.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.276.353.687
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 242.673.850
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 978.981.739
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 59.801.520
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 21.000.300
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 44.660.974
	2. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 38.551.790
	3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 93.036.132

	4. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp.	314.522.837
4. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	94.905.429
	2. Penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	22.201.880
	3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	81.375.340
	4. Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	27.559.900
5. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	82.063.036
	2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.752.089.604
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	428.043.210
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	99.999.680
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp.	214.793.144

Tana Paser, Oktober 2022

BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,**



Ir. MADJU PANGIHUTAN S

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2021 - 2026

- Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;.
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021 – 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	<p>Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Yang Ditempatkan</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</p> <p style="text-align: right;">x100%</p>	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Pelatihan dan Produktifitas kerja, dan UPTD BLK
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	<p>Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama</p> <p>Jumlah Kasus Perselisihan yang Terdaftar</p> <p style="text-align: right;">x100%</p>	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Hubungan Industrial
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP dari Inspektorat	<p>Nilai SAKIP dari Inspektorat</p>	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Transmigrasi
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	<p>Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru</p>	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Transmigrasi


 Kepala Dinas,
Ir. Madiu P. Simangunsong
 Pembina Utama Muda
 NIP 196407311990031007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser
Telpon (0543) 21862, Fax. 21862

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 810/ KEP-110/DTKT/X/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

KEDUA

: Revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser

Pada tanggal : 10 Oktober 2022



Ir. Madju P. Simngunsong

Pembina Utama Muda

NIP 19647311990031007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : <https://disnakertrans.paserkab.go.id> E-mail: disnakertrans31@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR :188.4/ KEP- 43/DTKT/2023

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan cara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2022;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser bertujuan mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 15 Februari 2023



Ir. Madru P. Simngunsong
Pembina Utama Muda
NIP 19647311990031007





Lampiran IV : 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Kasubbag Perencanaan Program	Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan	Kabid dan Kasubbag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan link aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada Kabid dan Ka.Subbag Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
2	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada Kabid dan Kasubbag Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
3	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada masing-masing Kabid dan Kasubbag Keuangan				Dokumen	10 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
4	Menghimpun dan mengoreksi isian pada aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) dari Kabid dan Kasubbag Keuangan yang telah terkumpul				Dokumen	30 Menit	Dokumen dan Data Aplikasi SIKIPER	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data isian SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan disampaikan ke Kasubbag				Dokumen	300 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
6	Hasil Pengumpulan data				Dokumen	5 Menit	Hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
JUMLAH						355 Menit		

Lampiran IV : 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Penyusunan Kinerja

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan & Program	Penyusun Rencana & Program	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima disposisi dari kepala dan menugaskan kasubbag menyiapkan konsep LAKIP SKPD					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Surat pemberitahuan dan disposisi		
2	Memerintahkan penyusun rencana dan program menghimpun dan menyiapkan bahan LAKIP					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Disposisi		
3	Menghimpun, menyiapkan dan menyerahkan bahan LAKIP					Disposisi	1680 menit	Bahan LAKIP SKPD (Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan)		
4	Menganalisis data dalam rangka membuat konsep LAKIP SKPD					Bahan LAKIP SKPD	2940 menit	Konsep LAKIP SKPD		
5	Memeriksa konsep LAKIP SKPD, jika setuju memparaf, jika tidak maka dikembalikan kepada kasubbag					Konsep LAKIP SKPD	30 menit	Draf LAKIP SKPD		
6	Memeriksa draf LAKIP SKPD, jika setuju maka ditandatangani dan dikembalikan kepada sekretaris, jika tidak maka dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki.					Draf LAKIP SKPD	30 menit	LAKIP SKPD		
7	Menyerahkan LAKIP SKPD kepada kasubbag					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD		
8	Menyerahkan LAKIP SKPD untuk dikirim ke Bagian Organisasi dan didokumentasikan					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD yang siap dikirim		
9	Mengirim LAKIP SKPD dan mendokumentasikan					LAKIP SKPD yang siap dikirim	5 menit	LAKIP SKPD dikirim dan didokumentasikan		
JUMLAH							4693	menit		

Lampiran V : Data Kasus Perselisihan HI

KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2022

No	Bulan	Kasus / Perkara yang Masuk	Nama Perusahaan	Jml TK	Jenis Perselisihan			Penyelesaian			Keterangan
					Hak	PHK	Kepentingan	PB	Anjuran	Konsiliasi/Fasilitasi	
1	Januari	4	0 1 PT. Petrosea , Tbk 2 PT. PAS 911 3 PT. Samindo Utama Kaltim 4 PT. Abadi Bukit Mandiri	1 1 1 1		✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓		PB Anjuran PB Anjuran / PB	
2	Februari	1	1 PT. Petrosea, Tbk	1		✓	✓			PB	
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	April	1	1 PT. Petrosea, Tbk	1		✓	✓			PB	
5	Mei	1	1 PT. Petrosea, Tbk	1		✓	✓			PB	
6	Juni	1	1 PT. Famika	3		✓				*tindak lanjut ke Pengawas	
7	Juli	2	1 PT. Alam Mega Perkasa 2 PT. Bumi Pasir Agrindo	1 1	✓	✓	✓	✓		Anjuran PB	
8	Agustus	1	1 PT. Petrosea	1		✓	✓			PB	
9	September										
10	Oktober	2	1 PT. MHA 2 PT. Bumi Pasir Agrindo (BPA)	1 1		✓ ✓		✓ ✓		Anjuran Anjuran	
11	November	1	1 PT. Kyriad Sadirengas Hotel	1	✓					* Fasilitasi dan Tindak Lanjut Ke Pengawas	
12	Desember										
Total		14		16	2	12	0	8	4	0	

Kepala Dinas,

Ir. Madiu P. Simangunsong
 Pembina Utama Muda
 NIP 196407311990031007

Lampiran VII : Data Pelatihan Berbasis

DAFTAR PESERTA YANG MENDAPATKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DI UPTD BLK TAHUN 2022

No	Nama Peserta	Nomor Peserta	NIK	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	NO Hp	Kejuruan	Sumber Dana
1	Alfiyah Sapinatun Najah	0641.53.1613 5.2.22	6401054507030002	P	SMK	Long Pinang, 05 Juli 2003	Klempang sari RT. 005, Kec. Kuaro	083137527505	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
2	Eli Ermawati	0642.53.161 35.2.22	6401045605990001	P	SMK	Sempulang, 16 Mei 1999	Jl. RM. Noto Sunardi RT/RW. 14/05, Kec. Tanah Grogot	083140327458	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
3	Ike Febriyanti	0644.53.161 35.2.22	6401046102000001	P	SMK	Tepian Batang, 24 Februari 2000	Desa Sempulang, RT.004, Kec. Tanah Grogot, KaB. Paser	082149619667	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
4	Indayani	0645.53.161 35.2.22	6401045109900004	P	SMA	Pasir, 11 September 1990	Padang pengrapat Rt.01,Kec Tanah Grogot	085845791125	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
5	Irmawati	0646.53.161 35.2.22	6401014703970001	P	SMK	Batu Kajang, 07 Maret 1997	Batu kajang RT. 11 RW. 0 Batu Kajang	082177337721	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
6	Marianty Novi	0647.53.161 35.2.22	6372064111980001	P	SMK	Nunukan, 01 November 1998	Jln Rantau Panjang RT 04, Tanah Grogot	081256405890	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
7	Masyitah	0648.53.161 35.2.22	6401045708900002	P	S1	Tanah Grogot, 17 Agustus 1990	Jln. Sultan Hasanuddin Gang Mawar No. 03, Tanah Grogot	085346745191	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
8	Meryta Utary	0649.53.161 35.2.22	6401045805930001	P	SMA	Tanah Grogot, 18 Mei 1993	Jl. Pangeran Menteri Gang 49 RT. 3 RW. 4, Tanah Grogot	082157102810	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
9	Narty	0650.53.161 35.2.22	6401045110020002	P	SMK	Janju, 11 Oktober 2002	Janju Rt.001, kec. Tanah Grogot	085753075465	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
10	Ningrath Sapami	0651.53.1613 5.2.22	6401055009030002	P	MA	Benyom Jaya I, 10 September 2003	Jl. Sisingamaraja rt. 008 kec. Kuaro, Kab. Paser	082153786160	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
11	Ruspita Sari	0652.53.161 35.2.22	6401015004930001	P	SMK	Batu Kajang, 10 April 1993	Jln. Negara KM.141. RT.007, Desa Batukajang	082253438442	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
12	Sarasmitha Ardini Lutfianida	0653.53.161 35.2.22	6401044211030001	P	SMA	Tanah Grogot, 02 November 2003	Jl. Lambung Mangkurat RT. 010RW. 005, Tanah Grogot	081251844267	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
13	Sobrina Amin	0654.53.161 35.2.22	3578156611960006	P	SMA	Surabaya, 26 November 1996	Jl. Anden Oko, RT. 016, Kec. Tanah Grogot	083819293807	Pembuatan Roti dan Kue	APBN

14	Winda Yunita	0655.53.161 35.2.22	6401045004890003	P	SMK	Tanah Grogot, 10 April 1989	Jl. Senaken Gang. Murai Rt.06, Tanah Grogot	081214493472	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
15	Wiwik Arfiyanti	0656.53.161 35.2.22	6401056803920002	P	S1	Tanah Grogot, 28 Maret 1992	Desa Lolo Rt.005 Kec. Kuaro Kab. Paser	085247965919	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
16	Christi Betharia Souisa	0657.53.101 50.2.22	3471124202850001	P	S1	Yogyakarta, 02 Februari 1985	Jl. RA Kartini No. 47, Kec. Tanah Grogot	082138282824	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
17	Desy Ayu Permatasari	0658.53.101 50.2.22	6401045512030002	P	SMK	Nganjuk, 15 Desember 2003	Tepian Batang RT.012, Kec. Tanah Grogot	085845789531	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
18	Ely Rahmawati	0659.53.101 50.2.22	6401054506040001	P	MA	Kuaro, 05 Juni 2004	Jln Sultan Hasanudin blok B Rt 004, desa Padang jaya, Kec.	085845564579	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
19	Ermawati	0660.53.101 50.2.22	6401044504860004	P	SMP	Ponorogo, 05 April 1986	Perumahan Korpri Tapis RT. 005, Kec. Tanah Grogot	081348498684	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
20	Febria Fitri Padmira	0661.53.101 50.2.22	6401044902970003	P	S1	Padang Pangrapat, 09 Februari 1997	Padang pangrapat RT 14 Blok C, Kec. Tanah Grogot	085551120233	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
21	Herlian Y.	0662.53.101 50.2.22	6401045810850002	P	0	Tanah Grogot, 18 Oktober 1985	Keluang Paser Jaya RT. 005, Kec. Kuaro	083140602425	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
22	Mir'Ati, Hayati	0663.53.101 50.2.22	6401045305990001	P	SID	Padang Pangrapat, 13 Mei 1999	Laburan Baru RT. 002, Kec. Paser Belengkong	081549232010	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
23	Mutiiah	0664.53.101 50.2.22	6305025010940001	P	MA	Tapin, 10 Oktober 1994	Jl. Pangeran menteri RT 003/RW 004, Kec.Tanah	085652124051	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
24	Nanda Mauliyah	0665.53.101 50.2.22	6401046905020004	P	SMK	Pepara, 29 Mei 2002	Desa Pepara RT.002, Kec.Tanah Grogot	085821655507	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
25	Nordaiyah	0666.53.101 50.2.22	6401035409000001	P	SMK	Damit, 14 September 2000	Damit RT.006, Kec. Paser Belengkong Kab. Paser	081528466369	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
26	Novynur Fihartati	0667.53.101 50.2.22	6471034811870001	P	SMK	Baliqpapan, 08 November 1987	Jl. R.A Kartini No 27 RT.08/RW.06, Kec.Tanah	0822559565987	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
27	Nur Ainun Fajriati	0668.53.101 50.2.22	6401064808960001	P	S1	Kayungo, 08 Agustus 1996	Lampi RT. 001, Desa Kayungo Kec. Long Ikis	085753359892	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
28	Nurul Baiti Islamiyah	0669.53.101 50.2.22	6401055105970004	P	SMA	Tanah Grogot, 11 Mei 1997	Ds. Olung RT.03, Kec. Longkikis	085336611137	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
29	Reva Violita Yuliana	0670.53.101 50.2.22	6401055307040002	P	SMA	Padang Jaya, 13 Juli 2004	Jl. Pangeran Antasari RT 011, desa Padang Jaya, Kec. Kuaro	081253817878	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
30	Rika Widayawati	0671.53.1015 0.2.22	6401035109040001	P	SMP	Laburan Baru , 11 September 2004	Laburan Baru Rt. 008, Kec. Paser Belengkong	085787817210	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN

31	Tendri Bina Madliah	0672-53-101 50.2.22	6401036806830001	P	S1	Bandung, 28 Juni 1983	Sulhiran baru RT. 4, Kec. Paser Belengkong	081317009170	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
32	Aldi	0689-53-031 12.1.22	6401051010020002	L	SMK	Maros, 10 Oktober 2002	Pondong Baru RT.001, Kec. Kuaro, Kab. Paser	081231426183	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
33	Dirga Ariya Istiqomah	0692-53-031 12.1.22	6401040106040001	L	SMA	Suatang Bulu, 01 Juni 2004	Janju RT 03, Kec.Tanah Grogot	081250150161	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
34	Edi Suhendra	0693-53-031 12.1.22	1803160512000002	L	SMK	Tulang Bawang Baru, 05 Desember 2000	Jl. Perum Korpri Tapis RT. 004, Tanah Grogot	082131765026	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
35	Khoirul Mustakim	0695-53-031 12.1.22	6401061505010001	L	SMK	Kayungo, 15 Mei 2001	Tajer Mulya RT 004 Kec. Long Ikis	081549204277	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
36	Muhammad Furqan Isnoor	0697-53-031 12.1.22	6401040506040002	L	SMK	Tanah Grogot, 05 Juni 2004	Perum Bukit Bambu Asri Blok A4 no 08, Kec. Paser Belengkong	083870346333	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
37	Muhammad Yasir	0698-53-031 12.1.22	6401052701020002	L	SMK	Air mati, 27 Juni 2002	Desa Harapan Baru RT 01, kec. Kuaro	082149044573	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
38	Riska Jumiati	0699-53-031 12.2.22	6401045905000001	P	DIII	Tanah Grogot, 19 Mei 2000	Jl Kandilo Bahari Gg Reformasi III, Tanah Grogot	085750314296	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
39	Saepul Ramdani	0700-53-031 12.1.22	6401060107020010	L	SMK	Krayan Bahagia, 20 November 2003	Krayan Bahagia RT 004, Kec. Long Ikis	085752070207	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN

40	Salmansyah	0702.53.031 12.1.22	6401061106970001	L	SMK	Jemparing, 11 Juni 1997	Jl Negara KM 73 Desa Jemparing Kec Long Ikis	085750852836	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
41	Sardana	0703.53.031 12.1.22	6401041705970004	L	S1	Tepian Batang, 17 Mei 1997	Tepian Batang RT 11, Kec. Tanah Grogot	082192308148	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
42	Wardi	0704.53.031 12.1.22	6401031004980001	L	SMK	Damit, 10 April 1998	Damit RT 004. Paser Belengkong	085158933257	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sitem Konvensional	APBN
43	Diah Intan Purnamasari	0705.53.161 35.2.22	6401044406020003	P	SMK	Tanah Grogot, 04 Juni 2002	Jl. Pangeran Menter RT.011 Kec. Tanah Grogot	081251844267	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
44	Fakhry Sidiq Dwi Banawang	0707.53.161 35.1.22	6401040208980003	L	S1	Landasan Ulin, 02 Agustus 1998	Perum BTN Jone Indah Kec. Tanah Grogot	085820455663	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
45	Ferdian Susanto	0708.53.161 35.1.22	6401042202010005	L	SMK	Tanah Grogot, 22 Februari 2001	Jl. Pangeran Menter RT.017 Kec. Tanah Grogot	085720678882	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
46	Herayani Indrayati	0709.53.161 35.2.22	6401044903880010	P	MA	Bandung, 09 Maret 1988	Jl. Modang Gg. Rukun RT.005 Kec. Tanah Grogot	08115909388	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
47	Khalifahmi Sartika Agustin	0710.53.1613 5.2.22	6401046208970001	P	MAN	Medan, 22 Agustus 1997	Jl. Kapt. Piere Tendean No.60 RT.005 Kec. Tanah Grogot	085158289940	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
48	Masniah	0711.53.1613 5.2.22	6401085107930001	P	MA	Longkali, 11 Juli 1993	Perkuwen RT.001 Kec. Longkali	081215627755	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
49	Nisa Rhawati	0712.53.1613 5.2.22	6401045308990001	P	SMK	Janju, 13 Agustus 1999	Janju RT.008 Kec. Tanah Grogot	082250670200	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
50	Normalia Sari	0713.53.1613 5.2.22	6401044506020001	P	SMK	Tanah Grogot, 05 Juni 2002	Jl. Sultan Iskandar Muda Gg. Rambai RT.002 Kec. Tanah Grogot	082253438442	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
51	Nur Rabiatul Adawiah	0714.53.1613 5.2.22	6401045609980003	P	S1	Tanah Grogot, 16 September 1998	Sulliliran RT.004 Kec. Pasir Belengkong	085346745191	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
52	Riska Dania	0715.53.1613 5.2.22	6401015304960001	P	SMK	Nenang, 06 April 1996	Janju RT.008 Kec. Tanah Grogot	085751765014	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
53	Risnawati	0716.53.1613 5.2.22	6401046705950007	P	MA	Tanah Grogot, 27 Mei 1995	Padang Pengrapat, RT.014 Kec. Tanah Grogot	085247965919	Pembuatan Roti dan Kue	APBN

54	Safira Salsabila	0717-53.1613 5.2.22	6401036312960002	P	SMA	Kandangan, 23 Desember 1996	Gg. Putri Petung No.81 Rt.002 Kec. Pasir Belengkong	081254985717	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
55	Salbiyah	0718-53.1613 5.2.22	6401064812880002	P	PAKET C	Simpang Pait, 08 Desember 1989	Brewe RT.002, Kec. Longkikis	081250697322	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
56	Tina Hariyana	0719-53.1613 5.2.22	6302134904970001	P	SMK	Babulu Darat, 19 April 1997	Jl. Provinsi KM.36 RT.003 Kec. Batu Engau	085346320220	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
57	Ulfa Anggeraeny	0720-53.161 35.2.22	6401046403970002	P	SMP	Ujung Pandang, 24 Maret 1997	Jl. Untung Suropati Gg. Amas RT.003	085656015228	Pembuatan Roti dan Kue	APBN
58	Alfin Fadillah	0739-53.021 51.1.22	6401040609890003	L	SMK	Balikpapan, 06 September 1990	Jl Senaken GG Merawen	081283584012	Las SMAW 3F/FF	APBN
59	Horiyansyah Saputra	0743-53.021 51.1.22	6401040203030003	L	SMK	Tanah Grogot, 2 Maret 2003	Jl Kusuma Bangsa Tanah Grogot	085388454647	Las SMAW 3F/FF	APBN
60	Nugra Lius alya	0751-53.021 51.1.22	7317110701030001	L	SMK	Tator, 17 Januari 2003	Jl Kartini GG Citra	082250600937	Las SMAW 3F/FF	APBN
61	Besse Jumriani	0721-53.1015 0.2.22	6401045011930004	P	D3	Wajo, 10 November 1993	Jl. Senaken Gg. LBK Kec. Tanah Grogot	082351892665	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
62	Deasy Halimatussa diah	0722-53.101 50.2.22	6401046912840002	P	SMU	Tanah Grogot, 29 Desember 1984	Jl. Bhayangkara Gg. Sentosa RT.006 Kec. Tanah Grogot	085250609495	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
63	Dewi Lestari	0723-53.101 50.2.22	6401045808960001	P	SD	Waru, 15 Agustus 1996	Janju RT.004 Kec. Tanah Grogot	085389448769	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
64	Eka Wahyuni Fatimah	0724-53.101 50.2.22	6401046601940003	P	S1	Barabai, 26 Januari 1994	Perum BTN Jone Indah RT.002 Kec. Tanah Grogot	082157008113	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
65	Hamrah	0725-53.101 50.2.22	6401044605020001	P	SMP	Tanjung Aru, 06 Mei 2002	Jl. R. Suprpto Gg. A. Rachman RT.015	083804464240	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
66	Hidayatus Syahadah	0726-53.101 50.2.22	6401096101960001	P	S1	Kerang II Dili, 21 Januari 1996	Mengkudu RT.010 Kec. Batu Engau	085339176325	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
67	Juriati	0727-53.101 50.2.22	6401044106990001	P	SMK	Tanah Periuk, 01 Juni 1997	Tanah Periuk RT.002 Kec. Tanah Grogot	083131962309	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
68	Lulu Sohiba	0728-53.101 50.2.22	6401084402020001	P	SMA	Malang, 04 Februari 2002	Mendik RT.014 Kec. Longkali	085752265199	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
69	Nor Khatimah	0729-53.101 50.2.22	64011105608040001	P	MA	Muser, 16 Agustus 2004	Muser RT.001 Kec. Muara Samu	085828964543	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
70	Norfialla	0730-53.101 50.2.22	6401044209020002	P	D3	Amuntai, 31 Juli 2000	Jl. Union RT.001 Kec. Tanah Grogot	085245205362	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN

71	Nuni Andriani	0732.53.101 50.2.22	6401015712900003	P	PAKET C	Damit, 17 Desember 1990	Rantau Buta RT.001 Kec. Batu Sopang	085820256922	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
72	Shintawati	0734.53.101 50.2.22	6302135303970002	P	SMK	Binturung, 13 Maret 1997	Damit RT.007 Kec. Paser Belengkong	085156735027	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN
73	Tuti Eliani	0736.53.101 50.2.22	6401065902990001	P	SMA	Sawit Jaya, 19 Februari 1999	Sawit Jaya RT.010 Kec. Longikis	081332863519	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	APBN

Tana Paser, 30 Desember 2022
Kepala UPTD BLK Paser




**Penyerapan Alumni
Di UPTD BLK Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	No Handphone	Alamat	Program Pelatihan	Tahun Angkatan	Bekerja/ Wirausaha	Nama Perusahaan/ Instansi/usaha	Alamat Perusahaan/ Instansi / usaha
1	Ruspitasari	082253438442	Batu Kajang RT 007	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	CAFE AND BAKERY	Batu Kajang RT007
2	Narty	085753075465	Janju km 7 RT 01	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Toko Raisa Ummu Umair	Jl. Modang
3	Wiwik Arfiyanti	085247965919	Lolo Kec. Kuaro	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	Zavana	Tanah Grogot
4	Sardana	082192308148	Tepian batang, rt.009/rw 000	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. MANDIRI UTAMA FINANCE	Jl. KPT pierre Tandean no 108 A
5	Novynur Frihartati	082255965987	Jln.R.A KARTINI Rt.08 Rw 06 No.27	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri		
6	Muhammad muhlisin	081346556843	Padang pengrapat blok c Rt 14	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	UPTD PASAR KABUPATEN PASER	Jl.jendral sudirman
7	Mir'atili Hayati	081549232010	Laburan Baru SP3	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri	MH Boutique Fashion Tailor	Laburan Baru SP3
8	Rika Widya wati	085787817210	Laburan baru sp3	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Rumah jahit rika	Laburan baru sp3
9	Irmawati	082177337721	Batu kajang	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Gendis bakery	Tapis
10	Amrul	085849462838	Jl. R. Soeprapto RT. 008, Tanah Grogot	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	UPTD PASAR KABUPATEN PASER	Jl.jendral sudirman
11	Bobby Apriansah	082350868096	Rantau Panjang RT. 01., Jone	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	UPTD PASAR KABUPATEN PASER	Jl.jendral sudirman
12	Marianty Novi	081256405890	Jln Rantau Panjang RT 04, Tanah Grogot	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Novi Bakery	Rantau Panjang
13	Meryta Utary	082157102810	Jl. Pangeran Menterri Gang 49 RT. 3 RW. 4	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Mel's Kitchen	Jl. Pangeran Menterri

14	Muhammad Yasir	082149044573	Desa Harapan Baru RT 01, kec. Kuaro	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2022	Pegawai Swasta	Mitra Telkom	Jl. RA. Kartini
15	Winda Yunita	081214493472	Jl. Senaken Gang. Murai Rt.06	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Pegawai Swasta	Mel's Kitchen	Jl. Yos Sudarso
16	Eli Ermawati	083140327458	Jl. RM. Noto Sunardi RT/RW. 14/05	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Pegawai Swasta	Mel's Kitchen	Jl. Pangeran Mentri
17	Nurul baiti islamiah	085336611137	Longikis	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Kedai kopi	Longikis, kab.paser
18	Nuni Andriani	85820256922	Jln.Bahagia Desa Damit	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri		
19	Hamrah	83804464240	Jln, Suprpto gg arahman	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2022	Wirausahaan/ Mandiri		
20	Sohleha	81254781728	Jl. Sisingamangaraja RT 08 DS. Padang jaya kec. Kuaro	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri	Nada Kitchen	Mariga RT 022 no. 400 Ds.batu sopang
21	Indra Saputra	85247791519	Jl. K.P.tendean	Fillet Welder SMAW 3F UP/PF	2022	Pegawai Swasta/ Negeri	Indosat	Jl. Sultan Ibrahim chailiuddin
22	tina hariyana	85346320220	desa petangis rt 03	Pembuatan Roti dan Kue	2022	Wirausahaan/ Mandiri		

Tana Paser, 30 Desember 2022
Kepala UPTD BLK,



**DATA TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
TAHUN 2022 DI UPTD BLK KABUPATEN PASER
DI UPTD BLK KABUPATEN PASER**

APBN				APBD						
NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA PER PAKET (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)
1	2022	8	128	121	7	2022	1	16	16	0
TOTAL KESELURUHAN		8	128	121	7	TOTAL KESELURUHAN		1	16	0

REKAP PESERTA APBN DAN APBD

NO KEGIATAN	LULUS (ORANG)	TIDAK LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA (ORANG)
1 APBN	121	7	128
2 APBD	16	0	16
TOTAL	137	7	144

Kepala UPTD BLK Paser



Lampiran VII : Penghargaan



Format *checklist* Koreksi LKJIP

No		Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting perangkat daerah 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 7. Telah menyajikan kinerja lainnya (SPM,SDG's,IKK, kemiskinan) bagi perangkat daerah terkait 8. Laporan kinerja telah menginformasikan tindaklanjut rekomendasi evaluasi LKJIP oleh Inspektorat 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja disusun telah melibatkan bidang-bidang/seksi-seksi terkait 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari bidang-bidang/seksi-seksi ke penyusun Laporan Kinerja 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/ informasi dari setiap bidang-bidang/seksi-seksi 5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah dibahas bersama oleh tim penyusun dengan bidang-bidang/seksi-seksi terkait dan telah dikoreksi oleh kepala perangkat daerah 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	<p>✓</p> <p>✓</p>

No	Pernyataan	Checklist
	4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama 5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 6. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 7. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja 9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 10. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi



Ir. Madiu P. Simangunsong
NIP. 196407311990031007